

# **PENDEKATAN KEMANUSIAAN DALAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DAERAH PERBATASAN**

## ***Kasus di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur***

**Bambang Rustanto**

**Abstract.** Our country is bordered with many other countries, such as sea border and also main-land border. Having two territories which extremely dangerous toward security disturbed also social-economy and culture, that is West Kalimantan and East Nusa Tenggara. People who stay in that border, in general are the indigenous people which need attention in order to increase their social welfare. Humanistic approach must first priority compare with militaristic-repressive approach because they are as a border guard of our country.

**Key Words :** humanistic approach, militaristic-repressive approach

### **I. PENDAHULUAN**

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah lama dilakukan, yakni sejak tahun 1972. Program pemberdayaan KAT ini akan terus dilakukan sampai KAT terbebaskan dari ketertinggalan menuju kemajuan yang setaraf dengan komunitas-komunitas di wilayah lainnya. Saat ini, KAT di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 267.550 KK atau 1.192.164 jiwa yang tersebar 2.811 lokasi di 211 kabupaten/kota di 27 provinsi (Direktorat P-KAT, 2004).

Paradigma pemberdayaan KAT saat ini lebih mengedepankan isu global tentang Hak Azasi Manusia (lihat pidato Presiden tahun 2006). Dengan demikian, KAT tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tetapi juga dipandang sebagai potensi sosial bagi kesejahteraan sosial (PSKS). Perbedaan secara hitam-putih antara PMKS dan PSKS, seringkali

mengkerdilkan kapasitas individu, kelompok, maupun komunitas itu untuk memperjuangkan kesejahteraan sosialnya. Perubahan paradigma ini cukup memberi arti dalam proses pemberdayaan KAT, yang lebih memperjuangkan kepentingan KAT itu sendiri dari pada kepentingan pihak di luar KAT.

Selama ini, KAT dipandang sebagai pihak yang lemah, miskin, terisolir dan tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka perlu ditolong. Padahal KAT memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri (*improvement*) dan mengubah diri (*transformative*). Maka dari itu, menurut Madgley (2003) pemberdayaan KAT diarahkan pada proses pendayagunaan kapasitas mereka untuk perbaikan dan perubahan diri seluruh warga dari komunitas itu sendiri. Mereka mengorganisasikan diri secara berkelompok untuk menyusun kebutuhan-kebutuhan mereka, dengan menggunakan sumber

daya yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Wacana pemberdayaan KAT dengan pendekatan Hak Azasi Manusia ini lebih mengemuka pada KAT yang mendiami wilayah perbatasan. Hal ini berbeda dengan pemberdayaan KAT yang berada di habitat pegunungan, hutan, rawa, dan pantai serta kepulauan di dalam negara sendiri. Selama ini, ada pandangan yang keliru terhadap mereka yang berada di perbatasan Negara, dimana mereka dipandang sebagai orang-orang yang tidak loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan yang keliru ini diperbaiki setelah Negara merasa melakukan kesalahan-kesalahan dalam penanganan isu-isu separatisme atau pemisahan diri dari NKRI.

Idiom lama yang sudah dilakukan sejak Kerajaan Majapahit terhadap kelompok yang ingin melakukan separatisme adalah dengan pendekatan kekuasaan, dengan cara mengirimkan *jaladi mantri* dengan tugas utama *wicirna sahana*. Pendekatan ini kemudian ditiru oleh pemerintahan modern setelah Indonesia merdeka, baik pada Pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru. Pendekatan yang tidak lagi sesuai dengan Hak Azasi Manusia itu, saat ini mulai ditanggalkan dan sekarang saatnya diganti dengan pendekatan yang lebih *populis*, yaitu pendekatan kemanusiaan (Dakhidae, 2003).

KAT di wilayah perbatasan ini memiliki arti penting, terutama terkait dengan isu global tentang pentingnya negara-bangsa. Negara dalam arti teritorial dapat diamati dan dikontrol pemerintah dengan menggunakan peta wilayah yang jelas batas-batasnya secara administratif. Tetapi negara dalam arti bangsa sangat sulit diamati dan dikontrol oleh pemerintah. Negara dalam arti bangsa ini hanya terbayang (*imagined*), hanya ada dan

dimiliki di dalam setiap individu. Arti negara akan muncul menjadi negara secara politis, apabila seluruh individu atau warga bangsa merasakan menjadi satu kesatuan sebagai suatu bangsa (Anderson, 2003).

Hasil observasi lapangan terhadap 2 (dua) lokasi percontohan pemberdayaan KAT tahun 2006 di wilayah perbatasan antar negara, yakni di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menunjukkan bahwa mereka secara *de facto* adalah warga-bangsa dari NKRI. Namun secara *de jure* mereka adalah warga bangsa dari negara tetangga. Hal ini dapat dibuktikan dari salah satu simbol dalam pertukaran uang. Mata uang yang digunakan dalam perdagangan dengan sesama warga KAT atau warga KAT dengan pihak lain sudah tidak lagi menggunakan mata uang rupiah tetapi uang ringgit untuk KAT di Kalbar dan uang dollar untuk KAT di NTT (Laporan Survei KAT, 2006).

Kondisi ini apabila dibiarkan akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan mereka, sehingga secara lambat laun mereka akan merasa lebih menjadi warga-bangsa lain padahal mereka warga negara Indonesia. Perasaan sebagai warga bangsa lain ini dikawatirkan akan melemahkan rasa memiliki warga bangsa NKRI. Semakin banyak warga bangsa yang merasakan menjadi warga bangsa lain, maka dapat menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme dan lambat laun bisa mendorong mereka menjadi bagian dari warga bangsa lain.

## II. KEMANUSIAN DAN KEKUASAAN

Dua kata yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi tentang nasionalisme, yaitu bangsa dan negara. Bangsa atau *people* yang berasal dari kata *populis* atau dapat diartikan sebagai warga, sehingga dalam

konteks yang lebih luas digunakan kata warga bangsa. Warga bangsa diartikan sebagai kesatuan kolektif secara sosiologis atau hubungan antar orang dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan negara atau *nation* berasal dari kata *natio* yang dapat diartikan kekuasaan politik, dan kemudian dalam arti lebih luas digunakan pemerintahan negara. Negara diartikan sebagai kesatuan kolektif secara politis, dalam arti adanya struktur kekuasaan politik yang mengatur kehidupan warga negara (Dhakidae, 2003). Ada 2 pandangan yang berbeda dalam memahami arti warga bangsa ini, yaitu :

- a. Warga bangsa sebagai ketertundukan warga menjadi penduduk dan diatur oleh kekuasaan negara (Pendekatan Kekuasaan)

Dalam pendekatan ini negara mempunyai kekuasaan yang luar biasa dan tanpa batas untuk mengatur warga negaranya, baik dalam urusan publik sampai urusan privat. Instrumen yang digunakan negara untuk mengatur warga bangsa adalah peraturan perundang-undangan (instrumen formal). Selain itu negara juga melengkapinya dengan "mesin-mesin" pengawasan kekuasaan melalui aparaturnya dalam rangka menegakkan hukum-hukum negara.

Kesejahteraan sosial dalam pendekatan kekuasaan ini, berarti negara harus memenuhi seluruh kebutuhan warga negaranya. Negara memberi jaminan sosial bagi seluruh warga yang tidak mampu, maupun kondisi *vulnerable*.

- b. Warga bangsa sebagai kesadaran warga untuk hidup bersama dan diatur oleh kesepakatan antar warga, dan fungsi negara hanya menjadi penjaga (Pendekatan Kemanusiaan)

Dalam pendekatan ini, negara mempunyai kekuasaan yang terbatas dan kekuasaan tertinggi ada di tangan warga negaranya. Negara tidak mengurus hubungan antar orang, baik yang bersifat privat maupun publik. Negara hanya menjadi penjaga bila terjadi sengketa antar warga negara diakibatkan hubungan yang tidak seimbang atau saling merugikan.

Instrumen yang digunakan negara untuk mengatur warga bangsa ini adalah instrumen kontrak sosial dengan menggunakan perjanjian-perjanjian antar warga. Negara hanya menjadi lembaga penengah atau *arbitrase* apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kesejahteraan sosial dalam pendekatan kemanusiaan ini, berarti negara menyerahkan sepenuhnya kepada penggunaan dan memberi peluang kepada setiap orang untuk mengembangkan kapasitas yang dimilikinya guna mencapai kesejahteraan. Hal ini berarti masing-masing individu, kelompok dan komunitas berhak untuk melakukan perbaikan (*improvement*) dan perubahan (*transformative*) sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Pendekatan kekuasaan melahirkan kesadaran nasionalisme yang kaku, dimana setiap warga-bangsa dipaksa atau terpaksa mengaku sebagai warga negara. Mereka berani membela negara dengan jiwa dan raga demi kepentingan penguasa, tanpa mengetahui apa yang dituju oleh penguasa. Bahkan mereka membela satu kelompok melawan kelompok lain yang menurut penguasa itu sebagai cara untuk menjaga kestabilan negara dan keutuhan negara.

Warga-bangsa atau warga negara adalah milik Negara, atau dalam arti rakyat

negara yaitu penjelmaan dari kekuasaan negara. Negara mempunyai kekuasaan absolut kepada rakyatnya, rakyat harus mengabdikan kepada negara dan menuruti perintah negara. Pihak-pihak yang tidak patuh kepada negara dianggap sebagai pembangkang atau separatisme dan sebagai ganjarannya, hilangnya status kewarganegaraannya.

Negara dengan pendekatan kekuasaan ini akan memandang seluruh warganya menjadi kedaulatan wilayah negara, sebagaimana wujud dari simbolisasi tumpah darah tanah dan air. Padahal tanah air dan warga negara dua hal yang berbeda. Tanah air adalah benda mati dan warga negara adalah benda hidup. Kalau kedaulatan negara masuk dalam hubungan antar warga negara maka negara menjadi otoritarian.

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara ini, akan membawa warga bangsa termasuk KAT untuk mengikuti dan terindoktrinasi oleh aturan-aturan negara, sehingga mereka hanya hidup dengan satu warna, yaitu warna negara dan meninggalkan warna komunitasnya yang selama ini menjadi identitasnya.

Berbeda dengan pendekatan kemanusiaan, identitas dari masing-masing komunitas termasuk KAT sesuai dengan dunianya (*world view*) sangat dihargai. Sehingga negara memiliki berbagai macam identitas dari warga negaranya. Identitas yang bervariasi ini akan menjelma menjadi identitas bersama, apabila seluruh individu merasakan satu kebutuhan yang sama.

Untuk menciptakan KAT yang memiliki variasi identitas ini, dan memiliki satu kesatuan *world view* dengan warga-bangsa Indonesia lainnya, maka mereka perlu didudukan sejajar dengan warga-bangsa lainnya. Mereka perlu diakui keberadaannya, diakui wilayahnya, dan

diakui aturannya seperti kehidupan komunitas yang lain, meskipun mereka itu berbeda menurut pandangan mereka sendiri.

Pemberdayaan KAT dengan pendekatan kemanusiaan lebih menekankan pemberdayaan dengan basis sosial-budaya masyarakat setempat, dan membuka isolasi mereka dari dunia luar (Budhisantoso dan Jim Ife, 2003). Selain itu, pendekatan kemanusiaan ini lebih menekankan pada pengembangan KAT dengan pembangunan lingkungan (*environment*) dan pembangunan budaya (*culture*).

### III. MODEL PARTISIPATORIS, IMPROVEMENT DAN TRANSFORMATIVE

Pendekatan kemanusiaan, lebih menghargai keberadaan dan inovasi-inovasi dari aktivitas KAT itu sendiri. Pekerja sosial memiliki dua alat utama yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pemberdayaan KAT di daerah perbatasan antar negara, yaitu *pengetahuan* dan *seni*.

Pengetahuan pekerjaan sosial terkait dengan pengetahuan profesional pekerjaan sosial yaitu *case work*, *group work* dan *community organization/community development* yang diimplementasikan dalam keterampilan *bekerja bersama KAT*, sehingga pemberdayaan KAT dilakukan dengan perspektif KAT itu sendiri. Untuk itu pekerja sosial hendaknya mau hidup bersama dengan KAT, dan belajar tentang kearifan-kearifan lokal KAT. Melalui cara itu, maka pekerja sosial akan memiliki *awareness* atau kesadaran akan kehidupan KAT.

Seni pekerjaan sosial terkait dengan strategi-strategi yang disusun oleh pekerja sosial yang diimplementasikan dalam keterampilan *bekerja bersama KAT*. Untuk

itu pekerja sosial harus mampu secara bersama dengan KAT menyusun strategi-strategi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Dubois dan Milley (Rustanto 2006) ada 3 strategi sebagai seni pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan KAT di daerah perbatasan antar negara, yaitu :

*Pertama*, strategi *partisipatoris*, dalam arti mampu menyadarkan KAT untuk mengungkapkan kebutuhan dan masalahnya sendiri. Partisipatoris ini penting karena pemberdayaan KAT berbasiskan kearifan lokal dan berasal dari bawah atau *bottom up*. Sarana yang dapat digunakan oleh pekerja sosial adalah melalui kelompok sosial yang sudah diorganisasi secara baik.

*Kedua*, strategi *improvement*, dalam arti mampu mengajak KAT untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap kondisi kehidupannya. Perbaikan ini terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. *Improvement* ini harus sesuai dengan budaya dan sumber daya yang tersedia di lingkungan tersebut. Sarana yang dapat dipergunakan pekerja sosial adalah melalui kegiatan perubahan perilaku hidup komunitas (*community behavior change*) dengan menggunakan kelompok-kelompok teladan.

*Ketiga*, strategi *transformative*, dalam arti mampu mengajak KAT untuk mengadakan perubahan hidup sejajar dengan komunitas sekitarnya yang lebih maju. Perubahan ini dengan cara sering bergaul dan berinteraksi sosial dengan komunitas lain, sehingga KAT tidak lagi terisolasi dari dunia luar. Sarana yang dapat digunakan oleh pekerja sosial melalui penyediaan forum tatap-muka dan anjang sana (*community deleberative forum*) dengan menggunakan perwakilan kelompok kepentingan.

#### IV. KETERPADUAN PROGRAM LINTAS SEKTORAL

Model pemberdayaan KAT yang bersifat *partisipatoris*, *improvement*, dan *transformative*, dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral. Menurut Rossetta Palma (Rustanto, 2006). Meskipun pendekatan kemanusiaan dalam pemberdayaan sosial lebih mementingkan kekuatan dan inisiatif komunitas itu sendiri, namun ada dua premise yang dapat menjadi pendorong keterpaduan program. Keterpaduan program tersebut disebut dengan *pendekatan generalis*, yaitu melalui lintas sektoral dalam pemberdayaan sosial.

*Premise pertama*, bahwa perubahan manusia terkait dengan perubahan lingkungan. Artinya, perubahan kehidupan KAT tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perubahan perlu pula dilakukan terhadap lingkungan atau komunitas lain yang bersinggungan dengan KAT. Untuk itu, program pemberdayaan KAT tidak hanya dilakukan di lokasi KAT, tetapi juga komunitas lain di luar KAT. Untuk memberdayakan dua komunitas yang berbeda kebutuhan dan permasalahan ini tidak dapat dilakukan oleh satu instansi atau departemen saja, tetapi perlu melibatkan beberapa pihak atau lintas sektoral. Kasus KAT di Kalbar membutuhkan pasar sebagai tempat untuk jual beli hasil produksi KAT. Karena luasnya area dan besarnya populasi pengguna pasar, maka beberapa instansi dan departemen bersinergi untuk mewujudkan pasar tersebut.

*Premise kedua*, manusia yang berubah cenderung mengembangkan pola hubungan mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Artinya, bahwa apabila kebutuhan dasar KAT sudah merasa tercukupi, maka mereka cenderung semakin produktif dan memunculkan

kebutuhan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih meningkat tersebut, mereka akan mengembangkan aktivitasnya ke arah yang lebih luas, dan dengan sendirinya akan bertemu dengan komunitas lain di luar KAT. Perubahan hubungan dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi, bahkan mungkin terjadi perkawinan dapat menumbuhkan kehidupan kemasyarakatan yang baru. Meskipun mereka satu sama lain berbeda Negara, tetapi mereka sebenarnya mempunyai *world view* atau perasaan warga bangsa yang khas. Pada kasus KAT di NTT terjadi perkawinan dengan komunitas di Timor Leste, padahal secara resmi mereka dibatasi oleh aturan keimigrasian. Untuk itu diperlukan kerja sama tidak hanya lintas sektoral di dalam negeri, tetapi juga kerjasama antar Negara.

Selain itu, menurut John Rawls (Rustanto, 2006), bahwa hak asasi manusia yang paling mendasar adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan relasi sosial. Sehubungan dengan itu, maka program pemberdayaan KAT di wilayah perbatasan antara negara perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas dan komunikasi. Sebagaimana pada kasus KAT di Kalbar, mereka membutuhkan jalan akses yang lebih dekat ke desa-desa di wilayah Indonesia dari pada ke Malaysia. Begitu pula pada kasus KAT di NTT yang membutuhkan radio dan televisi untuk berkomunikasi dengan warga desa lain di wilayah Indonesia dari pada ke Timor Leste. Berbagai kebutuhan KAT tersebut merupakan kebutuhan yang pemenuhannya memerlukan koordinasi dan keterpaduan program dengan dinas dan instansi lain.

Adapun peran pekerja sosial dalam keterpaduan program ini adalah menjadi

fasilitator untuk mengungkapkan kebutuhan dan masalah yang dialami KAT; dan menjadi mediator bagi KAT untuk mampu menghubungkan sistem sumber yang berada di luar komunitasnya. Setelah pekerja sosial menemukan kebutuhan dan masalah yang terkait dengan pendidikan anak, maka pekerja sosial menghubungkannya dengan instansi pendidikan; kebutuhan yang terkait dengan kesehatan ibu dan bayi, menghubungkannya dengan instansi kesehatan, begitu juga dengan kegiatan lainnya.

## **V. LANGKAH-LANGKAH PEMBERDAYAAN KAT DENGAN MODEL PARTISIPATORIS, IMPROVEMENT DAN TRANSFORMATIVE**

Langkah-langkah proses pemberdayaan KAT berdasarkan pendekatan *partisipatoris, improvement, dan transformative* sebagai berikut :

1. Pergi dan tinggal bersama KAT. Untuk memberdayakan KAT yang bertumpu pada kearifan lokal, pekerja sosial dituntut untuk tinggal bersama KAT selama proyek berlangsung.
2. Memahami kearifan lokal KAT. Partisipasi hanya bisa dilakukan apabila pekerja sosial mampu menggerakkan KAT. Untuk menggerakkan mereka, pekerja sosial perlu memahami pengetahuan, keterampilan, dan budaya lokal. KAT hanya akan ikut terlibat dalam kegiatan, apabila mereka tahu dan mampu cara mengerjakannya.
3. Mengidentifikasi kebutuhan dan sumber yang dimiliki. Melakukan suatu kegiatan sesuai dengan kebu-

tuhan dan sumber daya yang tersedia di KAT merupakan kunci utama keberhasilan dan keberlangsungan proyek. Pekerja sosial bersama KAT mengidentifikasi kebutuhan yang mereka rasakan dan sumber daya yang mereka miliki

4. Merumuskan prioritas kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Dari sekian banyak kebutuhan yang dirasakan KAT, perlu dipilih salah satu yang diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti dalam suatu kegiatan bersama.
5. Menyusun Kegiatan Bersama. Kegiatan bersama diarahkan dalam memenuhi kebutuhan prioritas. Dalam menyusun kegiatan bersama juga perlu menjadi perhatian faktor keamanan, dan pihak-pihak yang terlibat mengingat yang menjadi pelaksana program adalah KAT di perbatasan antar negara, dan tidak mustahil kegiatan bersama tersebut melibatkan warga atau pihak-pihak dari luar negeri.
6. Merealisasikan kegiatan bersama. KAT adalah pelaku utama pelaksana program, pekerja sosial hanyalah pendamping selama proyek berlangsung. Selama menjadi pendamping pekerja sosial perlu mengkader pendamping lokal, sehingga ketika proyek berlangsung dan pekerja sosial melakukan terminasi secara fungsional, maka pendampingan dilakukan oleh pendamping lokal.
7. Melakukan evaluasi bersama sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan kegiatan atau penyusunan kegiatan baru dalam rangka memenuhi kebutuhan yang lain.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan sangat tergantung pada situasi dan kondisi setempat.

## VI. PENUTUP

Komunitas Adat Terepencil (KAT) yang mendiami wilayah perbatasan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, karena berkaitan dengan persoalan politik, budaya dan keutuhan wilayah negara. Memahami permasalahan yang dihadapi KAT di perbatasan tersebut cukup kompleks, maka perlu penanganan dari berbagai instansi. Keberadaan Kelompok Kerja (POKJA) di tingkat provinsi maupun kabupaten perlu dioptimalkan, sehingga penanganan KAT mencapai hasil yang optimal. Sebagai catatan, dalam penanganan KAT perlu memperhatikan isu-isu global tentang HAM dan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terepencil, 2004, *Model Pendekatan Sosial Budaya Dalam Persiapan dan Pemantapan Pemberdayaan KAT*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial - Departemen Sosial RI.
- *Model Pengembangan Sumber Daya Manusia KAT*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial - Departemen Sosial RI.
- *Model Perlindungan Pemberdayaan KAT*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial - Departemen Sosial RI.
- Easwell Roger, 2004, *Ideologi Politik Kotemporer*, Yogyakarta : Jendela

- Fitzpatrick Tonys, 2002, *Enviromental Issues and Social Welfare*, Oxford : Blackwell
- Ife Jim, 2001, *Human Rights and Social Work, Towards Rights Based Practice*, Cambridge: University
- Ife Jim, 2002, *Community Development, Creating Community : Alternatif Vision Analysis and Practice*, Australia : Longmann
- Lawang MZ Robert, 2005, *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik*, Jakarta : UI Press
- Migdey James, 2004, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Jakarta.
- Rustanto Bambang et all, 2006, *Dari Kearifan Lokal Menuju Gerakan Self Governance*, Bandung : Lemlit STKS
- The World Bank, 2003, *Sustainable Development In Dynamic World*, Washington : WB.

---

**Drs. Bambang Rustanto, M.Hum.** Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Kandidat Doktor pada program studi Sosiologi Politik Universitas Indonesia.